

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 17 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) merupakan jenis Retribusi Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya Retribusi Daerah, maka diambil langkah-langkah guna menunjang pelaksanaan maupun mengintensifkan sumber pendapatan daerah tersebut;
- c. bahwa untuk pelayanan dan pengaturan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun serta anggota keluarganya;
9. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan tata cara Pengelolaan keuangannya ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan Penata Usahaan serta Pertanggung-jawaban Keuangan Unit Swadana Daerah ;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 436 Tahun 1993 tentang berlakunya Standar Pelayanan Medik di Rumah Sakit ;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 735/Men.Kes/SK/VII/1993 tentang Penyerahan secara nyata sebagian urusan Pemerintah dalam bidang kesehatan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I dan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
18. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 93 A/MENKES/SKB/II/1996 Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman tata cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU,
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pernerintah daerah Kota Banjarbaru;
- b. Kepala Daerah adalah walikota Banjarbaru;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru yang membawahi Rumah Sakit Umum Banjarbaru dan Puskesmas ;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjarbaru;
- g. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pemberian pelayanan kepada masyarakat yang meliputi pemeriksaan, pengobatan, tindakan medik, dan atau perawatan serta pemakaian fasilitas yang diberikan oleh Rumah Sakit, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling;
- h. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit Umum Kota Banjarbaru;
- i. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang langsung memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu dalam bentuk kegiatan pokok;
- j. Pengobatan adalah kegiatan pelayanan yang bertujuan untuk menghentikan proses suatu penyakit atau gejala-gejalanya yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan cara dan teknologi khusus untuk keperluan tersebut;
- k. Perawatan adalah pelayanan dan tindakan keperawatan / asuhan keperawatan oleh tenaga perawat di Rumah Sakit Umum sesuai dengan fungsinya;
- l. Rawat Jalan adalah perawatan atau pengobatan tanpa tinggal di ruang inap Rumah Sakit Umum Daerah;
- m. Rawat Inap adalah Pengobatan atau Perawatan dengan menginap di Rumah Sakit Umum Daerah;

- n. Rawat Kunjungan adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi diagnosa, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lain di rumahnya;
- o. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya;
- p. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas Rumah Sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia, dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi;
- q. Jasa Rumah Sakit adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di rumah sakit;
- r. Rujukan Swasta adalah kiriman dari dokter dan atau pelayanan kesehatan swasta;
- s. Tindakan Medik adalah operasi anestesi, tindakan pengobatan dengan menggunakan alat dan tindakan diagnose khusus;
- t. Jenis tindakan medik :
 1. Berdasarkan kegawatan/ kedaruratannya, adalah tindakan medis terencana (non akut/ non emergency) dan tindakan medis yang tidak terencana (akut/emergency);
 2. Berdasarkan resiko dan beratnya tindakan/ kesukaran, adalah tindakan kecil, sedang, besar dan khusus;
 3. Berdasarkan resiko dan beratnya tindakan/ kesukaran, adalah tindakan kecil, sedang, besar dan khusus;
 - Tindakan medis operatif (pembedahan) dan incisi;
 - Tindakan medis non operatif (non pembedahan) dan non incisi;
- u. Penunjang diagnostik medis adalah tindakan operasi atau pelayanan dalam membantu menegakkan diagnose;
- v. Rehabilitasi medis adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk fisioteraphi, akupasionale terapi wicara, ortetik/prostetik bimbingan sosial medis dan jasa fisiologi;
- w. Konsultasi medis adalah konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga medis maupun antar tenaga medis, dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit;
- x. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas inap di Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas;
- y. Bahan dan Alat adalah bahan kimia obat untuk kesehatan (habis pakai), dan radiologi dan bahan lainnya untuk observasi diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya;

- z. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru;
- aa. Penjamin adalah orang/ instansi atau Badan Hukum yang menjamin menanggung biaya atas pelayanan kesehatan pasien yang menjadi tanggung jawabnya;
- ab. Pasien adalah setiap orang yang datang ke Rumah Sakit untuk diperiksa, berobat, dan atau dirawat;
- ac. Poliklinik adalah poliklinik pada rumah sakit yang melayani pasien untuk berobat jalan dalam bentuk pemeriksaan;
- ad. Poliklinik adalah poliklinik yang dilayani oleh Dokter Umum;
- ae. Poliklinik Spesialis adalah poliklinik yang dilayani oleh dokter Spesialis;
- af. Visum Et Repertum adalah laporan tertulis yang dibuat atas sumpah untuk justisi tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada korban oleh dokter sepanjang pengetahuannya yang sebaik-baiknya dan hanya dapat diminta oleh Instansi/ pejabat yang berwenang minta Visum Et Repertum;
- ag. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat keputusan Yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- ah. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- ai. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan ;
- aj. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan fasilitas kesehatan yang ada dalam Puskesmas, Balai Pengobatan, dan Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

BAB III PERAWATAN DALAM RUMAH SAKIT

Pasal 5

- (1) Kelas perawatan di Rumah Sakit terdiri atas :
 - a. Kelas Utama.
 - b. Kelas I.
 - c. Kelas II.
 - d. Kelas III.
- (2) Jumlah tempat tidur di setiap kelas perawatan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kelas Utama, 2% dari jumlah tempat tidur tersedia;
 - b. Kelas I, 18% dari jumlah tempat tidur tersedia;
 - c. Kelas II, 20% dari jumlah tempat tidur tersedia;
 - d. Kelas III, 60% dari jumlah tempat tidur tersedia;
- (3) Jumlah tempat tidur di tiap kamar atau ruangan perawatan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kelas Utama dengan isi 1 (satu) tempat tidur ditambah fasilitasnya;
 - b. Kelas I dengan isi 2 (dua) tempat tidur ditambah fasilitasnya;
 - c. Kelas II dengan isi 4 (empat) tempat tidur ditambah fasilitasnya;
 - d. Kelas III dengan isi 6 (enam) tempat tidur ditambah fasilitasnya;
- (4) Penyediaan kelas di rumah sakit ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kelas Utama, I, dan II disediakan untuk pasien yang mampu membayar penuh sesuai tarif;
 - b. Kelas III sebagian lagi disediakan untuk pasien yang kurang/ tidak mampu.

Pasal 6

- (1) Bagi pasien yang berobat jalan ke rumah sakit disediakan poliklinik umum dan poliklinik spesialis;
- (2) Bagi pasien yang dalam keadaan darurat dan datang didalam atau diluar jam kerja wajib dilayani di Unit Gawat Darurat.

Pasal 7

Bagi pasien yang masuk ke rumah sakit untuk rawat inap harus menyampaikan :

- (1) Surat Pengantar (riwayat penyakit) rujukan baik yang berasal dari poliklinik, rumah sakit lain maupun praktek swasta perorangan;
- (2) Surat-surat keterangan lain yang diperlukan oleh rumah sakit;

- (3) Tempat perawatan di rumah sakit ditetapkan berdasarkan pertimbangan dokter pemeriksa rumah sakit sesuai kemampuan ruang/ kelas dan kemampuan sosial ekonomi pasien.

Pasal 8

- (1) Setiap pasien yang masuk ke rumah sakit untuk rawat inap wajib ada orang yang menjamin pembayaran biaya perawatan;
- (2) Bagi pasien yang tidak mampu untuk rawat inap di rumah sakit wajib menyampaikan kartu sehat/ surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lambat 2 x 24 jam;
- (3) Jika kewajiban pasien sebagaimana dimaksud ayat (1) ini tidak dipenuhi, maka Direktur berhak memindahkan pasien yang bersangkutan ke ruang pasien yang tidak mampu.

Pasal 9

- (1) Setiap pasien di rumah sakit yang meninggal dunia, demikian pula jenazah yang dibawa masuk ke rumah sakit oleh Kepolisian dan masyarakat umum harus segera dimasukkan ke ruang khusus jenazah;
- (2) Jenazah tersebut ayat (1) pasal ini, dapat diambil setelah mendapat izin dari Direktur atau petugas yang ditunjuk;
- (3) Terhadap tersebut ayat (1) pasal ini, dapat dimintakan visum et repertum kepada dokter yang bertugas di rumah sakit atas permintaan dari pejabat yang berwenang;
- (4) Penguburan jenazah dapat dilakukan oleh rumah sakit dengan ketentuan bahwa biaya penguburan dibebankan kepada :
 - a. Keluarga / Penjamin.
 - b. Bagian Sosial bagi yang kurang mampu.

Pasal 10

- (1) Mobil ambulans termasuk unit khusus/ darurat disediakan untuk pengangkutan
 - a. Orang sakit atau yang mendapatkan kecelakaan.
 - b. Wanita yang akan bersalin.
 - c. Petugas medis dan paramedis dalam tugas perawatan.
- (2) Pengangkutan tersebut ayat (1) huruf a pasal ini berlaku dari tempat pasien yang bersangkutan ke rumah sakit dan sebaliknya atau rujukan;

- (3) Mobil ambulan tidak dibenarkan untuk mengangkut jenazah dan keperluan-keperluan lain daripada yang dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, kecuali pasien-pasien yang diangkut dengan mobil ambulan tersebut meninggal dalam perjalanan;
- (4) Mobil ambulan harus dalam keadaan bersih siap pakai dan berada di tempat yang ditentukan rumah sakit kecuali sedang dipakai untuk keperluan tersebut ayat (1) pasal ini.

Pasal 11

Mobil jenazah disediakan khusus untuk keperluan pengangkutan jenazah.

Pasal 12

- (1) Penunjukan petugas yang disertai mengatur/ mengurus pemakaian perizinan dan pemeliharaan mobil ambulan, mobil jenazah, dan mobil-mobil unit milik rumah sakit diatur dan ditetapkan kemudian oleh direktur dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 10 dan 11 Peraturan Daerah ini;
- (2) Setiap pemakaian mobil ambulan/ jenazah serta mobil unit, diperlukan tanda bukti pembayaran yang sah.

BAB IV

PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Bagian Pertama

Jenis Pelayanan Yang dikenakan Tarif

Pasal 13

Pelayanan yang dikenakan tarif/ retribusi dikelompokkan menjadi :

- a. Rawat jalan;
- b. Rawat inap;
- c. Rawat kunjungan;
- d. Pemeriksaan penunjang diagnostik;
- e. Tindakan medik;
- f. Rehabilitasi medik;
- g. Perawatan jenazah;
- h. Visum et repertum;
- i. Pemeriksaan/ pengujian kesehatan;
- j. Pelayanan mobil ambulan, mobil jenazah, dan mobil unit khusus/ darurat;
- k. Obat – obatan;
- l. Bahan dan alat kesehatan.

Bagian Kedua Tarif Rawat Jalan

Pasal 14

- (1) Komponen biaya rawat jalan meliputi :
 - a. Jasa konsultasi medik ;
 - b. Jasa rumah sakit ;
 - c. Pemeriksaan penunjang diagnostik ;
 - d. Tindakan medik;
 - e. Rehabilitasi medik;
 - f. Obat – obatan.
 - g. Bahan dan alat kesehatan.
- (2) Tarif rawat jalan di wujudkan dalam bentuk karcis harian poliklinik, dan berlaku untuk satu rangkaian kunjungan poliklinik umum dalam satu hari;
- (3) Karcis harian poliklinik/ karcis berobat merupakan bukti pembayaran atas jasa medik dan jasa rumah sakit, termasuk obat – obatan (standar), bahan dan alat kesehatan tertentu yang dapat disediakan oleh rumah sakit sesuai dengan dana yang tersedia;
- (4) Karcis harian poliklinik/ karcis berobat disediakan oleh Kepala Daerah;
- (5) Besarnya tarif rawat jalan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas persetujuan DPRD;
- (6) Biaya pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik, radioterapi, rehabilitasi medik, dan obat – obatan di luar standar yang ditentukan apabila ada dibayar terpisah oleh pasien sesuai tarif yang di tetapkan untuk jenis pemeriksaan/ tindakan tersebut;
- (7) Tarif pemeriksaan penunjang diagnostik pasien rawat jalan disamakan dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat inap kelas III ;
- (8) Bagi pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta/ dengan penjamin tarif pemeriksaan, penjamin diagnostik dan tindakan medik disamakan dengan dengan tarif sejenis pasien rawat inap kelas II, sedangkan tarif pelayanan rawat jalan di samakan disamakan dengan pasien gawat darurat ;
- (9) Tarif pelayanan kepada pasien unit gawat darurat dikenakan sebesar dua kali tarif rawat jalan di poliklinik umum,

Bagian Ketiga Tarif Rawat Inap

Pasal 15

- (1) Komponen biaya rawat inap meliputi :
 - a. Jasa rumah sakit (akomodasi dan konsumsi);
 - b. Jasa konsultasi diagnostik;
 - c. Pemeriksaan medik;
 - d. Rehabilitasi medik;
 - e. Pemeriksaan dan tindakan diagnostik.
- (2) Besarnya tarif rawat inap ditetapkan berdasarkan kelas perawatan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat dengan Keputusan Kepala Daerah atas persetujuan DPRD.
 - a. Biaya jasa rumah sakit di kelas III dijadikan sebagai dasar perhitungan untuk penetapan tarif kelas perawatan lainnya dengan pengaturan sebagai berikut :

- Kelas III	=	$\frac{1}{2}$	x	Unit Cost Kelas II
- Kelas II	=	1	x	Unit Cost Kelas II
- Kelas I	=	2	x	Unit Cost Kelas II
- Kelas Utama	=	3	x	Unit Cost Kelas II
 - b. Tarif rawat inap kelas III, II, I dan kelas utama selain biaya jasa rumah sakit sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, juga dikenakan tambahan biaya jasa pelayanan sesuai dengan kelas perawatan;
 - c. Besarnya tarif kelas II, I dan kelas utama ditetapkan oleh Direktur, setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah;
 - d. Pasien yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, biaya jasa rumah sakit, penunjang diagnostik, tindakan dan jasa medik dikenakan tarif rawat inap kelas II;
 - e. Biaya perawatan pasien kelas II, I, dan utama tidak termasuk biaya obat-obatan;
 - f. Tarif rawat inap bayi baru lahir dihitung 50% dari rawat inap ibu, sedangkan rawat bayi inkubator dihitung 100% dari tarif rawat inap;
 - g. Biaya pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik, rehabilitasi medik, radioterapi, dan perawatan jenazah, apabila ada harus dibayar terpisah dari biaya jasa rumah sakit.

Bagian Keempat
Tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostik

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi :
 - a. Pemeriksaan laboratorium klinik;
 - b. Pemeriksaan laboratorium patalogi;
 - c. Pemeriksaan diagnostik elektronik.
- (2) Komponen biaya pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi biaya :
 - a. bahan dan alat;
 - b. Jasa medik;
 - c. Jasa rumah sakit.
- (3) Besarnya biaya bahan dan alat tarif semua jenis pemeriksaan penunjang diagnostik ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Keputusan atas persetujuan DPRD.
- (4) Tarif pemeriksaan penunjang diagnostik pasien rawat jalan disamakan dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat inap kelas III.
- (5) Tarif pemeriksaan diagnostik pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta dari penjamin disamakan dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat inap kelas II.
- (6) Pasien kelas III tidak dikenakan biaya jasa medik.
- (7) Tarif pemeriksaan penunjang diagnostik segera (cito) diluar jam kerja ditetapkan sebesar tarif pemeriksaan penunjang diagnostik ditambah 25%.

Pasal 17

Pelayanan di Puskesmas meliputi :

1. Tindakan medik :
 - a. Tindakan medik ringan terdiri dari :
 - Jahit luka;
 - Insisi abses;
 - Sirkumsisi;
 - Tindik daun telinga;
 - Pemasangan dan pencabutan IUD;
 - Pemasangan dan pencabutan inplant;
 - Insisi hordeolum;
 - Lain – lain.

- b. Tindakan medik gigi terdiri dari :
- Pembersihan karang gigi;
 - Pencabutan karang gigi;
 - Pencabutan gigi tertanam;
 - Insisi abses gigi;
 - Tumpatan gigi;
 - Pemasangan mahkota gigi.

Dalam menentukan tindakan medik lainnya Kepala Dinas Kesehatan perlu mendengar pertimbangan para dokter ahli diwilayahnya.

2. Pemeriksaan penunjang diagnostik, meliputi :
- a. pemeriksaan Laboratorium, terdiri dari :
- Darah Rutin;
 - Urine Rutin;
 - Tinja;
 - Golongan Darah;
 - Gula Darah;
 - Mycobakterium;
 - Tes Kehamilan;
 - Lain – lain.

Pasal 18

- (1) Jenis pemeriksaan laboratorium klinik Rumah Sakit Umum meliputi pemeriksaan:
- a. Darah Hematologi
 - b. Kimia Darah;
 - c. Urine;
 - d. Faeces;
 - e. Sputum;
 - f. Sekret;
 - g. Liqour;
 - h. Pemeriksaan lain – lain.
- (2) Pemeriksaan diagnostik, terdiri dari :
- a. Rontgen Foto;
 - b. E K G;
 - c. USG;
 - d. Spirumeter;
 - e. Refraktometer;
 - f. Lain – lain;

- (3) Jenis pemeriksaan laboratorium patologi meliputi pemeriksaan :
- a. Laboratorium Patologi sedang;
 - b. Laboratorium Patologi canggih.

Pasal 19

- (1) Jenis pemeriksaan radiodiagnostik dan ultrasonografi meliputi pemeriksaan :
- a. Tanpa bahan kontras;
 - b. Dengan bahan kontras;
 - c. Ultrasonografi (USG);
 - d. Masa Chest Radiografi;
 - e. Panoramic Foto.
- (2) Jenis radioterapi meliputi :
- a. Radioterapi sederhana;
 - b. Radioterapi sedang;
 - c. Radioterapi canggih.

Bagian Kelima Tarif Tindakan Medik

Pasal 20

- (1) Jenis tindakan medik :
- a. Tindakan medik terencana kecil, sedang, besar, khusus;
 - b. Tindakan medik dan terapi akut kecil, sedang, besar, khusus;
 - c. Penjelasan jenis tindakan medik huruf a dan b ayat ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas perpersetujuan DPRD.
- (2) Komponen biaya tindakan medik meliputi :
- a. Bahan dan alat;
 - b. Jasa medik;
 - c. Jasa anastesi;
 - d. Jasa rumah sakit.
- (3) Tarif tindakan medik rawat jalan umum/ swasta tanpa penjamin disamakan dengan pasien rawat inap kelas II, dan pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan umum/ swasta dengan penjamin disamakan dengan pasien rawat inap kelas III.

- (4) Besarnya tarif tindakan medik dan terapi akut ditetapkan sebesar tarif tindakan terencana dan ditambah dengan 25 %.

Bagian Keenam Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 21

- (1) Jenis pelayanan rehabilitasi medik meliputi :
- a. Pelayanan rehabilitasi medik sederhana dan sedang;
 - b. Pelayanan ortotik/ prostetik sederhana, sedang, dan canggih;
 - c. Penjelasan jenis – jenis pelayanan rehabilitasi medik ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas persetujuan DPRD.
- (2) Komponen biaya pelayanan rehabilitasi medik meliputi biaya :
- a. Bahan dan alat;
 - b. Jasa medik;
 - c. Jasa rumah sakit.
- (3) Untuk menentukan biaya bahan dan alat dalam tarif pelayanan rehabilitasi medik diperhitungkan atas dasar biaya bahan dan alat yang ditetapkan dalam indeks biaya umum hari perawatan di tetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas persetujuan DPRD;
- (4) Biaya jasa medik untuk kelas I, II, dan kelas utama ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas persetujuan DPRD;
- (5) Untuk pasien kelas III serta rawat jalan ditetapkan sebesar 15 % biaya bahan dan alat;
- (6) Biaya jasa Rumah Sakit ditetapkan sebesar 50 % dari bahan dan alat;
- (7) Tarif pelayanan rehabilitasi medik pasien rawat inap yang berasal dari rujukan swasta (dengan pinjaman) dilaksanakan dengan tarif sejenis rawat inap kelas II.

Bagian Ketujuh Tarif Perawatan Jenazah

Pasal 22

- (2) Jenis Perawatan jenazah meliputi :
- a. Perawatan Jenazah;
 - b. Bedah mayat dan keterangan sebab kematian;
 - c. Penyimpanan jenazah.

- (2) Perawatan jenazah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini meliputi kegiatan sesuai upacara keagamaan.
- (3) Komponen biaya perawatan jenazah meliputi :
 - a. Bahan dan alat;
 - b. Jasa medik;
 - c. Jasa rumah sakit.
- (4) Tarif perawatan jenazah berlaku seragam untuk semua jenazah yang meninggal secara wajar dalam rangka pemakaman/ perabuan.
- (5) Tarif perawatan jenazah diperhitungkan atas dasar biaya bahan dan alat yang berpedoman pada indeks biaya umum hari perawatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas persetujuan DPRD.

Bagian Kedelapan **Tarif Pemeriksaan / Pengujian Kesehatan**

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan/ pengujian kesehatan terdiri dari :
 - a. Pemeriksaan kesehatan atas diri seseorang yang memerlukan Surat Keterangan Kesehatan ;
 - b. General Check Up yang terdiri atas pemeriksaan sederhana, sedang, dan lengkap;
 - c. Surat Keterangan Buta Warna dan Surat Keterangan sejenisnya.
- (2) Tarif pemeriksaan/ pengujian kesehatan tidak berlaku untuk pemeriksaan kesehatan Pegawai Negeri yang berkaitan dengan perlengkapan persyaratan kepegawaian atau tugas dinas.
- (3) Komponen biaya pemeriksaan/ pengujian kesehatan meliputi :
 - a. Bahan dan alat;
 - b. Jasa rumah sakit;
 - c. Jasa medik.
- (4) Besarnya tarif pemeriksaan/ pengujian kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas persetujuan DPRD;
- (5) Surat Keterangan Kesehatan sebagaimana ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit.

Bagian Kesembilan
Tarif Pemakaian Ambulan dan Mobil Jenazah

Pasal 24

- (1) Komponen biaya pelayanan ambulan dan mobil jenazah meliputi :
 - a. Bahan dan alat;
 - b. Jasa rumah sakit;
 - c. Jasa pelaksana.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan atas dasar pemakaian setiap jarak 10 Km dari rumah sakit/ Puskesmas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas persetujuan DPRD;
- (3) Besarnya tarif pemakaian keluar kota dan atau lebih dari 10 Km ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas persetujuan DPRD.

Bagian Kesepuluh
Tarif Obat-obatan dan Alat Kebersihan

Pasal 25

- (1) Obat – obatan, bahan, dan alat kesehatan habis dipakai tertentu yang dapat disediakan oleh rumah sakit untuk pasien rawat jalan telah termasuk dalam tarif biaya poliklinik ;
- (2) Biaya obat untuk rawat inap kelas I,II, dan Utama ditetapkan berdasarkan jumlah dan jenis obat ;
- (3) Untuk pasien rawat inap kelas III, biaya termasuk obat-obatan, bahan dan alat kesehatan habis dipakai tertentu yang dapat disediakan oleh rumah sakit sesuai fasilitas yang ada ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas persetujuan DPRD ;
- (4) Harga satuan obat tiap jenis ditetapkan 10 % diatas biaya pembelian/ pengadaan oleh rumah sakit dan tidak melebihi harga eceran tertinggi obat tersebut ;
- (5) Pengadaan / penggunaan obat berpedoman pada daftar obat esensial nasional ;
- (6) Pengadaan obat diluar daftar obat esensial nasional atas persetujuan direktur ;
- (7) Dari biaya obat yang diterima 10 % ditetapkan sebagai jasa medik dan pembagiannya diatur oleh direktur ;
- (8) Obat, bahan, dan alat kesehatan habis dipakai tertentu diluar yang didapat disediakan oleh rumah sakit diusahakan sendiri oleh pasien/ keluarga atau penjamin pada Apotik diluar rumah sakit dengan resep dokter yang merawat dan atas persetujuan direktur ;
- (9) Direktur menetapkan daftar obat, bahan, dan alat kesehatan habis dipakai yang dapat disediakan oleh rumah sakit.

BAB V
PELAYANAN KESEHATAN
BAGI PASIEN PESERTA PT. ASKES INDONESIA
DAN LEMBAGA LAIN / PERUSAHAAN

Pasal 26

- (1) Bagi pasien Pegawai Negeri Sipil/ TNI/ POLRI dan anggota keluarganya, penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil/ TNI/ POLRI dan anggota keluarganya dan yang menjadi anggota PT. ASKES INDONESIA dan dirawat inap di rumah sakit, dikenakan dalam ketentuan Perundang – undangan yang berlaku;
- (2) Apabila biaya tarif lebih besar dari ketentuan ASKES, maka biaya kelebihan tersebut akan ditanggung oleh pasien yang bersangkutan;
- (3) Tarif biaya pelayanan kesehatan lainnya di rumah sakit bagi anggota PT. ASKES INDONESIA akan diatur tersendiri antara PT. ASKES INDONESIA dengan rumah sakit ;
- (4) Pelayanan kesehatan dengan lembaga – lembaga tertentu/ perusahaan akan diatur tersendiri antara lembaga tersebut dengan rumah sakit.

BAB VI
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 27

Retribusi pelayanan kesehatan termasuk golongan Retribusi jasa umum.

BAB VII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 28

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jumlah jenis, pemakaian alat, pelayanan kesehatan di puskesmas, pelayanan kesehatan di Balai perawatan, pelayanan kesehatan dasar, dan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB VIII
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR, DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 29

Prinsip penetapan tarif retribusi jasa kesehatan adalah untuk biaya administrasi, pembangunan, perawatan, pemeriksaan dan tindakan, biaya pengobatan, biaya penginapan, dan biaya konsumsi serta pembinaan personil.

Pasal 30

Struktur besarnya retribusi ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah atas persetujuan DPRD.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 31

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

BAB X PENGELOLAAN PENERIMAAN RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS

Pasal 32

- (1) Semua penerimaan rumah sakit selain penerimaan jasa medik dan jasa medik anestesi disetor ke Kas Daerah dalam keadaan brutto melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah dalam waktu 1 X 24 jam ;
- (2) Bagian penerimaan rumah sakit dari jasa medik anestesi diatur pembagiannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas persetujuan DPRD.

Pasal 33

- (1) Petugas pemungut wajib menyetorkan pada bendaharawan khusus penerima pada rumah sakit dan dimintakan tanda terima dari bendaharawan tersebut sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
- (2) Kepada setiap pembayar pungutan biaya wajib diberikan tanda bukti pembayaran yang bentuk tata caranya diatur dengan Keputusan Kepala Daerah
- (3) Penerimaan pungutan biaya yang harus disetor ke Kas Daerah merupakan pendapatan daerah dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- (4) Bendaharawan khusus penerima pungutan biaya tersebut pada ayat (1) pasal ini, menyetorkan penerimaannya ke Kas Daerah selambat – lambatnya 1 x 24 jam ;
- (5) Laporan bulanan disampaikan selambat – lambatnya tanggal 10 setiap bulan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi, Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru, dan Inspektorat Wilayah Kota Banjarbaru. ;
- (6) Setiap tanda bukti pembayaran penyetoran biaya dinyatakan sah apabila dibubuhi tanda tangan bendaharawan/ direktur.

Pasal 34

- (1) Semua hasil retribusi pelayanan kesehatan dari Puskesmas ke Kas Daerah dalam keadaan brutto melalui Bendaharawan khusus penerima penerima pada Dinas Pendapatan Daerah dalam waktu 1 x 24 jam ;
- (2) Bagian penerimaan puskesmas dari hasil retribusi pelayanan kesehatan pembagiannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas persetujuan DPRD.

BAB XI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 35

Retribusi dipungut di wilayah operasional kegiatan pelayanan kesehatan Kota Banjarbaru.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 36

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah ;

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 37

- (1) Pengeluaran Surat Tugas/ Peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / Surat Peringatan / surat lain yang sejenis, Wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 38

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa;
- (2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB XV PENGECUALIAN

Pasal 39

- (1) Pungutan biaya sebagaimana dimaksud pasal 30 Peraturan Daerah ini dapat diadakan pengecualian terhadap :
 - a. Para pasien yang tidak/ kurang mampu;
 - b. Pasien terkena penyakit wabah sesuai peraturan yang berlaku;
 - c. Veteran atau cacat veteran perintis kemerdekaan;
 - d. Pasien lembaga masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk tersebut ayat (1) huruf a pasal ini, wajib menyerahkan surat keterangan tidak mampu dari Lurah/ Kepala Desa yang diketahui Camat setempat dilengkapi dengan KTP dan Kartu Keluarga.
- (3) Pengecualian berupa pembebasan atau keringanan dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat diberikan menurut pertimbangan direktur sesuai dengan keadaan pasien dan apabila karena kemampuan rumah sakit tidak memungkinkan, maka dimaksud tidak dapat diberikan dan kepada yang bersangkutan atau penjamin berlaku ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

Korban kecelakaan dan dirawat di kelas III rumah sakit kemudian meninggal dunia seketika, atas permohonan keluarga / penjamin dapat dibebaskan biaya 2 x 24 jam, maka berlaku pasal 40 Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KADALUWARSA

Pasal 41

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib pengelola retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib pengelola retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 42

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus;
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XVIII PENGAWASAN

Pasal 43

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Ini.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran .

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan atau berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e pasal ini ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 7 Oktober 2000

WALIKOTA BANJARBARU,

Ttd

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru.
Pada tanggal 9 Oktober 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

Ttd

MUHAMMAD RUZAIDIN NOOR

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2000
NOMOR 24**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 17 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah ditetapkannya Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah Jo Peraturan pelaksanaan, maka Peraturan Daerah Kota Banjarbaru, perlu disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tersebut.

Penyesuaian sebagaimana di maksud di atas, menyangkut judul dan substansi atau materi yang menjadi muatan dari Peraturan daerah yang ada dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang baru.

Disadari bahwa retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab dengan titik berat pada daerah Kabupaten/Kota.

Untuk menindaklanjuti pasal 18 ayat (2) huruf a Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Pasal 2 ayat (2) hurup a Perturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, maka perlu dibuat Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d pasal 47 : Cukup Jelas